



SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W24-A/1461.1/SK/Kp.04.6/XII/2019

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

b. Bahwa agar pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2020 dapat dilaksanakan secara tertib, efektif dan bertanggung jawab, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Penunjukan Bendahara Penerimaan;

c. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbebdaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan perubahannya terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang PNBP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata cara penentuan jumlah pembayaran dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan peradilan dibawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk, mengangkat dan memberikan tugas kepada :
Nama : **Hj. Norma**
Nip : 19750504 200312 2 001
Pangkat/Gol Ruang : Pengatur Tk.I (II/d)
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan sebagai Bendahara Penerimaan pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) :
1. Membuat SBS / bukti Penerimaan
2. Membuat bukti penyetoran PNBP melalui aplikasi *Simponi*;
3. Menyetor PNBP ke Kas Negara;
4. Menginput penyetoran PNBP ke aplikasi *Simari*;
5. Rekonsiliasi dengan Kuasa Pengguna Anggaran;
6. Membuat laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerima ke KPPN setiap bulan.

Ketiga : Didalam pelaksanaan tugas sebagai bendahara penerimaan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Keempat

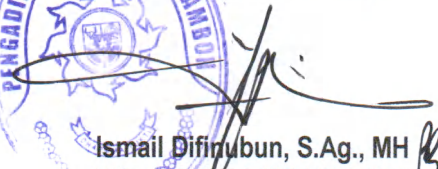
: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 23 Desember 2019



Kuasa Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Barang


Ismail Difinubun, S.Ag., MH
NIP. 19690431 200112 1 002

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Kepala KPPN Ambon;